

**PENETAPAN DCT DPRD KOTA SERANG
2019**

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 595.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 595.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT; bahwa terdapat perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 595.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

CATATAN : - Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019, tanggal 4 April 2019.